



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djoko Pribadi Bin Abdul Rahman (Alm);
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 15 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jalan Lawu Nomor 23 RT 001 RW 012, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau Jalan Nagasari Km. 11 Gang Block D Nomor C14, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa Djoko Pribadi Bin Abdul Rahman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kecubung II No. 6 Tjilik Riwut Km. 3.5 Palangka Raya Kalimantan Tengah untuk mendampingi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PRIBADI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJOKO PRIBADI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek wama biru bergambarkan Keroppi;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wama biru bergambarkan Keroppi.

Dikembalikan kepada Puspita Ayu Wulandari.

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bercorak catur bertuliskan "Problem Clup;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam putih.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Plk



Dikembalikan kepada anak korban Diajeng Citra Prameswari.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DJOKO PRIBADI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) pada hari dan tanggal lupa tahun 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 dan 2022, bertempat di Jalan Nagasari Block D C14 Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu saksi korban anak PUSPITA AYU WULANDARI Als PITA Binti PURWANTO (lahir pada tanggal 20 Februari tahun 2006), dan anak DIAJENG CITRA PRAMESWARI Als DIAJENG Binti PURWANTO (lahir pada tanggal 16 November tahun 2008), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama kali terdakwa JOKO PRIBADI mencabuli anak korban PUSPITA AYU WULANDARI pada tahun 2016 tidak ingat bulan dan tanggal nya, yang ingat saat itu anak korban masih duduk di bangku sekolah kelas IV SD saat itu bersekolah di SDN-4 Menteng Palangka Raya. Pertama kali terdakwa melakukan tindakan cabul kepada anak korban pada hari Jumat tanggal lupa tahun 2016 di Rumah Dinas TVRI di Jalan ANGGREK RT/RW. 005/005 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Saat itu anak korban tinggal bersama dengan terdakwa, Mamah anak korban (nenek) PUTRI LARAS WATI dan RIAN (anak kandung dari terdakwa). Saat terdakwa mencabuli anak korban itu mamah/nenek anak korban sedang ke Sukamara untuk berobat, dan tinggal anak korban, RIAN dan terdakwa yang ada dirumah. Anak korban ingat saat itu pada saat mau sholat Jumâ€™at anak korban dirumah bersama terdakwa saja, sedangkan RIAN (anak kandung terdakwa dari istrinya yang sebelumnya) sedang keluar bersama teman-

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



teman kuliahnya. Saat itu anak korban ingat sedang menonton tv di kamar mamah (nenek) dan ayah (kakek), kemudian anak korban lihat ayah (kakek) anak korban keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk saja. Lalu terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang kemudian terdakwa menciumi wajah dan bibir anak korban, barulah terdakwa mendorong anak korban dari depan dan anak korban didorong ke kasur kemudian anak korban terdorong dan anak korban direbahkan, lalu kedua tangan anak korban dipegang oleh terdakwa dan ditahan diatas kepala anak korban, lalu terdakwa ngebuka paksa celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa memelototi celana dalam anak korban, dan celana dalam anak korban saat itu tidak lepas melainkan dipelototi sampai bawah kaki saja dan disangkutkan dibawah kaki anak korban, kemudian terdakwa menjilati alat kelamin anak korban dengan lidah dan mulut nya berkali-kali dan agak lama, saat terdakwa menjilati alat kelamin anak korban tersebut tangan kanan terdakwa sambil meremas payudara sebelah kiri anak korban dan tangan kiri terdakwa menahan kaki anak korban.

Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal lupa tahun 2016, terdakwa kembali mencabuli anak korban untuk KEDUA KALINYA. Saat itu pada pagi hari anak korban berada dirumah bersama terdakwa dan anak kandung nya RIAN. Sekitar jam 8 pagi an yang anak korban ingat sedang nemani terdakwa memasak makanan di dapur. Kemudian saat menunggu masakannya matang, terdakwa duduk di kursi dapur. Lalu saat anak korban mengambil minum, tangan anak korban ditarik oleh terdakwa dan anak korban dibawa duduk diatas pangkuan terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam anak korban dan terdakwa memegang, menggesekan tangan nya di alat kelamin anak korban dan juga terdakwa ada memasukkan jari tengahnya anak korban rasa ke alat kelamin anak korban, namun terdakwa memasukkannya tidak terlalu dalam namun anak korban tetap merasa agak perih pada alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa melanjutkan memasak dan anak korban main keluar didepan rumah.

Kemudian untuk KESEKIAN KALINYA anak korban tidak ingat yang keberapa kali karena anak korban benar-benar tidak ingat. Saat kejadiannya masih di rumah dinas TVRI. Yang saya ingat kejadiannya masih di tahun 2016. Saat itu pada siang hari sehabis anak korban pulang dari sekolah, kemudian anak korban ganti baju dan duduk di meja belajar dikamar anak korban, tidak lama kemudian terdakwa datang dan masuk kekamar anak korban, lalu terdakwa langsung mengambil paksa handphone anak korban dan anak korban disuruh untuk berdiri, kemudian anak korban berdiri lalu pada saat anak korban berdiri di belakang meja belajar kemudian celana dan celana dalam anak korban dilepaskan dan dipelototi oleh terdakwa,



setelah itu kaki kanan anak korban diangkat oleh JOKO PRIBADI dan ditaruh oleh terdakwa kaki kanan anak korban diatas meja belajar anak korban kemudian terdakwa jongkok dibawah badan anak korban dan terdakwa langsung menjilati alat kelamin anak korban dan kedua tangannya sembari memegangi paha anak korban. Setelah selesai menjilati alat kelamin anak korban, kemudian kaki kanan anak korban diturunkan oleh terdakwa lalu anak korban dituntun oleh terdakwa ke kasur dan anak korban langsung didorong dan direbahkan oleh terdakwa di kasur anak korban setelah itu terdakwa mencium leher anak korban, setelah itu tangan kanannya dimasukkan ke baju anak korban dan meremas payudara anak korban, setelah itu posisi nya anak korban tidak menggunakan celana dalam lalu setelah meremas payudara anak korban, terdakwa mengangkat dan mengangkangkan (membuka lebar-lebar) kedua kaki anak korban lalu terdakwa melanjutkan lagi menjilati alat kelamin anak korban sambil kedua tangannya memegangi kedua kaki anak korban agar tetap terbuka. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar anak korban, dan anak korban langsung memakai celana dan langsung mengunci pintu kamar anak korban.

Selanjutnya untuk KESEKIAN KALINYA, anak korban tidak ingat kapan namun anak korban ingat kejadiannya terdakwa mencabuli anak korban pada saat mereka sudah tidak tinggal di rumah dinas TVRI melainkan mereka sudah pindah ke rumah mereka di Jalan Nagasari KM.11 Blok D No. C 14 tersebut. Seingat anak korban saat itu kejadiannya pada pagi hari sekitar jam setengah 7 pagi. Saat itu anak korban bersama Mamah (nenek). Ayah (kakek) dan anak korban sendiri. Pada saat ayah (kakek) sedang cuci baju diatas (dirumah loteng) kemudian mamah (nenek) anak korban menyuruh untuk ikut membantu ayah (kakek) anak korban menyuci baju diatas loteng, anak korban sebenarnya tidak mau namun mau tidak mau akhirnya anak korban naik keatas dan membantu ayah (kakek) untuk menyuci baju. Sampai diatas anak korban membantu kakek memeras baju, kemudian saat menggiling baju anak korban duduk sembari menunggu gilingan baju tersebut, lalu terdakwa menarik anak korban untuk berdiri dan dihadapkan kedepan nya dengan posisi mereka berdua berhadapan namun terdakwa tetap duduk, lalu baju anak korban dibuka oleh terdakwa, BH / Bra anak korban juga dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengisap/mengemut pentil payudara anak korban sambil tangan terdakwa meremas payudara anak korban. Setelah itu baru anak korban didudukin ditempat duduk lalu celana dan celana dalam anak korban dibuka sampai lepas, kemudian saat itu posisi anak korban sedang duduk dan terdakwa langsung jongkok dihadapan kemaluan anak korban dan terdakwa langsung menjilati alat kelamin anak korban sambil jari tangannya memainkan alat kelamin anak korban dan memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban. Setelah terdakwa melakukan itu anak korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan anak korban langsung berdiri dan anak korban pasang baju dan celana, dan anak korban langsung turun ke bawah mendatangi mamah anak korban. Selanjutnya untuk KESEKIAN KALINYA yang anak korban ingat pada saat itu kejadiannya siang hari sekitar jam setengah 1 siang, anak korban benar-benar tidak ingat tanggal dan hari apa. Saat itu anak korban sedang berada dirumah di Jalan Nagasari BLOK D No. C14, anak korban saat itu sendirian dan saat itu anak korban sedang berada dikamar dan anak korban lupa mengunci pintu kamar, lalu tiba-tiba terdakwa masuk kekamar anak korban dan anak korban kaget dan terdakwa langsung berdiri disamping anak korban, yang mana saat itu anak korban sedang duduk dikursi, dan terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dihadapan anak korban, lalu tangan anak korban ditarik oleh terdakwa dan tangan anak korban disuruh untuk memegang alat kelaminnya, kemudian tangan anak korban memegang alat kelaminnya, awalnya tangan anak korban saat itu hanya diam karena anak korban tidak mengerti sama sekali, kemudian terdakwa mengarahkan tangan anak korban dan digerakkan tangan anak korban supaya tangan anak korban mengocok alat kelaminnya, kemudian setelah itu anak korban kocok alat kelaminnya menggunakan tangan anak korban sebelah kiri, lalu setelah beberapa saat mengocok itu anak korban lihat alat kelaminnya mengeluarkan cairan putih kental, saat itu anak korban lihat cairan itu muncrat tapi terdakwa langsung menutup dan menahan muncratan cairan itu dengan bajunya. Kemudian cairan itu keluar dan mengenai tangan anak korban, lalu anak korban lepas tangan anak korban dan tangan anak korban dilapnya dengan baju kaosnya. Selanjutnya untuk KESEKIAN KALINYA anak korban tidak ingat kapan persisnya namun anak korban ingat perbuatannya, saat itu dirumah nenek (mamah) anak korban di Jalan Nagasari di tempat anak korban, saat itu pada siang hari anak korban sedang dikamar dan anak korban lagi rebahan pada saat itu lalu terdakwa tiba-tiba masuk kekamar anak korban dan langsung ikut rebahan disamping anak korban kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan tangan anak korban diarahkan untuk memegang alat kelamin anak korban dari dalam, tangan anak korban dimasukkan kedalam celana terdakwa. Kemudian anak korban disuruh untuk mengocok alat kelaminnya, lalu anak korban kocok alat kelaminnya, dan anak korban mendengar terdakwa mendesah kaya keenakkan gitu pada saat anak korban kocok alat kelaminnya. Saat anak korban mengocok alat kelaminnya, tangan terdakwa sambil meremas payudara, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya lalu anak korban keluarkan tangan anak korban dari celana dalam tersebut, lalu terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban. Kemudian untuk TERAKHIR KALI anak korban ingat kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam 09.00 pagi. Saat itu terdakwa masuk kekamar anak korban sambil membawa anak kecil, lalu anak

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengambil baju dan anak korban berencana mau mengganti baju anak korban dikamar sebelah, namun terdakwa menarik tangan anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengganti baju dikamar anak korban saja. Kemudian anak korban pakai baju dihadapan terdakwa. Saat anak korban memakai BH masih lindungi pake Handuk, lalu handuk anak korban itu ditarik oleh terdakwa, kemudian terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, lalu anak kecil perempuan yang dia bawa itu ditarik tangannya oleh terdakwa dan tangan anak kecil itu diarahkan oleh terdakwa untuk memegang payudara anak korban juga. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk cepat ganti baju, dan terdakwa langsung kedepan membawa anak kecil itu. Bahwa anak korban tidak pernah diberikan uang, namun setiap anak korban meminta sesuatu selalu dituruti oleh terdakwa, contohnya anak korban minta belikan sepatu kemudian terdakwa langsung membelikan barang itu. Bahwa dulu, anak korban pernah diancam kalau anak korban ngadu dan bilang ke orang-orang atas perbuatannya tersebut kepada anak korban, terdakwa mengancam anak korban tidak akan membayar sekolah anak korban dan akan menyakiti mamah (nenek) anak korban. Pada waktu itu anak korban DIAJENG CITRA PRAMESWARI tinggal bersama nenek anak korban (PUTRI LARAS WATI), kakek tiri anak korban (terdakwa JOKO PRIBADI), kakak kandung anak korban (PUSPITA AYU WULANDARI), dan anak kandung kakek tiri anak korban (RIAN). Pada tahun 2019 hari, tanggal dan bulan lupa Skj.06.00 Wib di dapur rumah dinas TVRI. Pada waktu itu anak korban bangun pagi skj.05.00 Wib, dan pada waktu itu nenek anak korban, kakak anak korban, dan RIAN masih tidur semua, setelah itu anak korban pergi ke dapur untuk mencuci baju, kemudian Skj.06.00 Wib anak korban menjemur pakaian yang anak korban cuci tadi di dapur, kemudian tiba-tiba terdakwa datang dari belakang badan anak korban dan langsung meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban hanya terdiam dan kaget, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah untuk memberi makan ayam peliharaannya, kemudian anak korban melanjutkan untuk menjemur baju dan mengeluarkan baju ke halaman belakang rumah agar terkena sinar matahari. Kemudian anak korban melanjutkan untuk pergi mandi, setelah mandi anak korban berangkat ke sekolah Skj.06.30 Wib.

Kemudian pada tahun 2019 hari, tanggal, dan bulan lupa Skj.13.00 Wib di ruang tamu rumah dinas TVRI. Pada waktu itu nenek anak korban sedang tidak ada di rumah karena sedang ada acara bersama teman-temannya, dan kakak belum pulang sekolah, lalu Sdr.RIAN juga belum pulang bekerja, Kemudian Skj.12.00 Wib anak korban pulang dari sekolah lalu anak korban istirahat sebentar di kamar, lalu anak korban berganti pakaian dan anak korban pergi untuk makan siang, kemudian anak

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



korban mengambil makanan di dapur lalu anak korban memakannya duduk di lantai di depan TV (ruang tamu), pada waktu itu anak korban tahu bahwa terdakwa sedang tidur di kamar belakang. Kemudian di pertengahan anak korban makan tiba-tiba melihat terdakwa keluar dari kamar dengan menggunakan pakaian batik lalu menghampiri anak korban dan langsung mencium pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa pergi berangkat kerja begitu saja tanpa berkata apapun. Lalu anak korban melanjutkan makan hingga selesai.

Atas kejadian tersebut ibu anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/166/VI/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat oleh dr. NIRMA DONNA RATU, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya An. Anak korban Puspita Ayu Wulandari didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia Enam belas tahun ini, pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik korban, pemeriksaan dalam Tidak tampak tanda kekerasan luka baru hymen atau selaput dara utuh. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/216/IX/RES.1.6/2022/Rumkit tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh dr. LIA ASTUTI RATNA SARI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya An. Anak korban Deviana didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, pada pemeriksaan Fisik dan dalam tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan serta tanda-tanda persetubuhan pada pasien. Bahwa terdakwa sepatutnya mengetahui kalau anak korban Puspita Ayu Wulandari Als Pita Binti Purwanto dan anak korban Diajeng Citra Prameswari Als Diajeng Binti Purwanto masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban PUSPITA AYU WULANDARI Als PITA Binti PURWANTO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada anak korban pertama kali terjadi dari tahun 2016 sampai dengan yang terakhir kalinya dilakukan pada tanggal 09 Juli 2022 di Jalan Naga Sari Blok D No. C 14 RT.006 RW. 004 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
 - Bahwa anak korban dan terdakwa JOKO PRIBADI memiliki hubungan keluarga yang mana terdakwa menikah dengan nenek Anak dan terdakwa adalah kakek tiri anak korban, namun anak korban memanggil Kakek dengan sebutan "AYAH" dan memanggil nenek anak korban dengan sebutan "MAMAH"
 - Bahwa anak korban dari kecil diurus dan dirawat oleh kakek dan nenek anak korban tersebut
 - Bahwa anak korban ingat sekali JOKO PRIBADI melakukan tindakan tidak senonoh kepada anak korban sudah sangat sering dari tahun 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ini. Seingat anak korban JOKO PRIBADI sudah mencabuli sebanyak 40 kali lebih dari tahun 2016 sampai bulan ini.
 - Bahwa yang sering dilakukan oleh terdakwa JOKO PRIBADI pada saat melakukan tindakan cabul terhadap anak korban dengan cara mencium bibir, kemudian meremas kedua payudara anak korban lalu mendorong keatas tempat tidur dan melepaskan celana dan celana dalam anak korban. Lalu terdakwa JOKO PRIBADI mencium pipi, jidat dan leher anak korban kemudian terdakwa JOKO PRIBADI mengemut pentil susu dan menjilati susu dan perut anak korban. Setelah itu terdakwa JOKO PRIBADI menjilati alat kelamin anak korban, dan juga JOKO PRIBADI memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban, anak korban tidak tahu jari yang mana namun yang anak korban rasakan bahwa JOKO PRIBADI memasukkan jari tengahnya ke alat kelamin anak korban dan jarinya terdakwa JOKO PRIBADI digerakkan keluar masuk di alat kelamin anak korban. Kemudian anak korban juga pernah disuruh memegang alat kelaminnya dan anak korban disuruh oleh JOKO PRIBADI untuk mengocok alat kelaminnya dengan cara menaik turun kan genggaman tangan anak korban pada alat kelamin (burungnyanya) terdakwa JOKO PRIBADI.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban ada bercerita kejadian telah dicabuli oleh terdakwa JOKO PRIBADI, yaitu anak korban bercerita kepada ibu kandung bernama SUSI SUPARTINI, kemudian anak korban juga ada bercerita kepada mamah (nenek) anak korban bernama PUTRI LARAS WATI dan juga ada bercerita kepada paman anak korban bernama Sdr. PURWANTO. Anak korban juga sempat mengupdate sebuah status di akun whatsapp anak korban, status tersebut dibaca dan dilihat oleh ibu kandung anak korban sehingga ditanyai oleh ibu kandung dan mamah anak korban.
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa JOKO PRIBADI mencabuli anak korban pada tahun 2016 itu anak korban berusia sekitar 9 tahun atau 10 tahun, terdakwa JOKO PRIBADI mencabuli sampai anak korban berusia 16 tahun sekarang ini.
- Bahwa terakhir kali anak korban ingat kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 pagi. Saat itu terdakwa JOKO PRIBADI masuk kamar anak korban sambil membawa anak kecil, lalu anak korban mengambil baju dan anak korban berencana mau mengganti baju di kamar sebelah, namun JOKO PRIBADI menarik tangan anak korban dan menyuruh untuk mengganti baju di kamar anak korban saja. Kemudian anak korban pakai baju dihadapan JOKO PRIBADI. Saat anak korban memakai BH anak korban masih lindungi pakai Handuk, lalu handuk anak korban itu ditarik oleh terdakwa JOKO PRIBADI, kemudian terdakwa JOKO PRIBADI memegang dan meremas payudara anak korban, tangan anak diarahkan oleh terdakwa JOKO PRIBADI untuk memegang payudara anak korban juga. Setelah itu terdakwa JOKO PRIBADI menyuruh anak korban untuk cepat ganti baju, dan terdakwa JOKO PRIBADI langsung kedepan;
- Bahwa benar seingat anak korban alat kelamin terdakwa JOKO PRIBADI tidak ada masuk ke alat kelamin anak korban.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi anak korban DIAJENG CITRA PRAMESWARI Als DIAJENG Binti PURWANTO, tidak di sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban ingat kejadiannya dari tahun 2016 sampai hari Rabu tanggal 09 Juli 2022 Sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Naga Sari Blok D No.C14 RT006 RW04 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang menjadi pelakunya adalah terdakwa JOKO PRIBADI dan yang menjadi korbannya adalah anak PUSPITA AYU WULANDARI dan anak korban sendiri.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak korban dengan terdakwa JOKO adalah dia kakek tiri anak korban, sedangkan hubungan anak korban dengan anak PUSPITA adalah dia kakak kandung anak korban.
- Bahwa yang anak korban ingat terdakwa JOKO melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama terjadi pada tahun 2019 bertempat di dapur rumah dinas TVRI sekitar pukul 06.00 WIB, pada waktu itu anak korban sedang menjemur pakaian di dapur lalu terdakwa JOKO menghampiri dari belakang badan anak korban langsung tiba-tiba meremas kedua payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kejadian yang ke dua terjadi pada tahun 2019 bertempat di ruang tamu di rumah dinas TVRI sekitar pukul 13.00 WIB, pada itu anak korban baru pulang sekolah, lalu anak korban berganti pakaian dan pergi untuk makan di ruang tamu (depan TV) kemudian anak korban melihat terdakwa JOKO sedang bersiap-siap ingin berangkat lagi ke kantor setelah istirahat siang, kemudian tiba-tiba pipi sebelah kanan anak korban di cium sebanyak 1 (satu) kali dan bibir di cium terdakwa JOKO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada tahun 2019 hari, tanggal dan bulan lupa sekitar pukul 06.00 WIB di dapur rumah dinas TVRI. Pada waktu itu anak korban bangun pagi sekitar pukul 05.00 WIB, dan pada waktu itu nenek anak korban kakak anak korban, dan RIAN masih tidur semua, setelah itu anak korban pergi ke dapur untuk mencuci baju, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB menjemur pakaian yang anak korban cuci tadi di dapur, kemudian tiba-tiba kakek datang dari belakang badan anak korban dan langsung meremas kedua payudara dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban hanya terdiam dan kaget, kemudian kakek pergi ke belakang rumah untuk memberi makan ayam peliharaannya, kemudian anak korban melanjutkan untuk menjemur baju dan mengeluarkan baju ke halaman belakang rumah agar terkena sinar matahari. Kemudian anak korban melanjutkan untuk pergi mandi, setelah mandi berangkat ke sekolah sekitar pukul 06.30 WIB.
- Bahwa pada tahun 2019 hari, tanggal, dan bulan lupa sekitar pukul 13.00 WIB di ruang tamu rumah dinas TVRI. Pada waktu itu nenek anak korban sedang tidak ada di rumah karena sedang ada acara bersama teman-temannya, dan kakak belum pulang sekolah, lalu Sdr.RIAN juga belum pulang bekerja, Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saya pulang dari sekolah lalu anak korban istirahat sebentar di kamar, lalu anak korban berganti pakaian dan anak korban pergi untuk makan siang, kemudian anak korban mengambil makanan di dapur lalu anak korban memakannya duduk di lantai di depan TV

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



(ruang tamu), pada waktu itu anak korban tahu bahwa kakek anak korban sedang tidur di kamar belakang. Kemudian di pertengahan anak korban makan tiba-tiba anak korban melihat kakek anak korban keluar dari kamar dengan menggunakan pakaian batik lalu menghampiri anak korban dan langsung mencium pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu kakek anak korban pergi berangkat kerja begitu saja tanpa berkata apapun. Lalu anak korban melanjutkan makan hingga selesai.

- Bahwa atas kejadian tersebut ibu anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi SUSI SUPARTI Als SUSI Bin MURNIANTO (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa JOKO PRIBADI melakukan perbuatan cabul kepada anak kandung saksi anak PUSPITA AYU WULANDARI.
- Bahwa sejak anak PUSPITA AYU WULANDARI berumur 4 bulan anak PUSPITA AYU WULANDARI sudah tinggal bersama ibu saksi, PUTRI LARASATI, sedangkan saksi dan suami berada di sukamara, setelah anak PUSPITA AYU WULANDARI berumur 1,5 tahun ibu saksi menikah terdakwa JOKO PRIBADI dan kemudian untuk kesehariannya, anak PUSPITA AYU WULANDARI tinggal di rumah, bersama ibu saksi, PUTRI LARASATI setelah itu bapak tiri terdakwa JOKO PRIBADI, dan anak kandung bapak tiri saksi sdr. RIAN.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak PUSPITA AYU WULANDARI tidak ada yang mengetahuinya, dan biasanya terdakwa JOKO PRIBADI melakukan perbuatan cabul pada saat ibu kandung sdr, PUTRI LARASATI dan sdr. RIAN tidak ada dirumah atau pada saat malam hari pada saat terdakwa JOKO PRIBADI tidur berdua dengan anak PUSPITA AYU WULANDARI.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi anak PUSPITA AYU WULANDARI, terdakwa JOKO PRIBADI melakukan perbuatan cabul ada menggunakan kekerasan seperti, pada saat anak PUSPITA AYU WULANDARI di kamar dengan terdakwa JOKO PRIBADI pelaku pada saat melakukan perbuatan cabul, pelaku ada memaksa setelah itu menekan kedua tangan anak PUSPITA AYU WULANDARI, kemudian pelaku mengancam anak PUSPITA

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



AYU WULANDARI, apabila tidak mau menurut "PELAKU TIDAK MAU MEMBIAYAI SEKOLAH NYA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa JOKO PRIBADI pada saat melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi, anak PUSPITA AYU WULANDARI ada melakukan bujuk rayu atau janji janji, atau memberikan imbalan.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak PUSPITA AYU WULANDARI terdakwa JOKO PRIBADI melakukan perbuatan cabul tersebut dalam keadaan sadar, atau terpengaruh minuman keras atau obat obat terlarang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib melalui status Whatsaap anak saksi, yang berisi "BARU SADAR TERNYATA SELAMA INI ITU YANG NAMANYA PELECEHAN" karena saksi tidak tinggal satu rumah dengan anak saksi, melalui pesan Whatsaap saya menanyakan kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI dan menurut penjelasan anak saksi anak PUSPITA AYU WULANDARI sudah di lecehkan seperti meremas payudara, setelah itu pelaku memegang-megang kemaluan, anak PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu pelaku memasukan jari tangan nya kedalam kemaluan anak PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu terdakwa menyuruh korban rebahan setelah itu pelaku menjilat kemaluan korban, setelah itu pelaku menyuruh korban untuk mengocok kemaluan pelaku sampai kemaluan pelaku mengeluarkan sperma, dan anak PUSPITA AYU WULANDARI meminta saksi untuk menjemput, setelah beberapa hari saksi menjemput dan menurut keterangan anak PUSPITA AYU WULANDARI sejak tahun 2016 pada saat anak saksi berumur 10 tahun sampai dengan umur 15 tahun saksi sering mendapatkan dicabuli oleh bapak tiri saksi / kakek anak saksi terdakwa JOKO PRIBADI atas kejadian tersebut saya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Anak saksi, anak PUSPITA AYU WULANDARI mengalami trauma, seperti takut bertemu dengan terdakwa JOKO PRIBADI, setelah itu lebih sering melamun, dan apabila di ajak komunikasi anak PUSPITA AYU WULANDARI sering diam, tidak seperti biasanya.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan cabul terhadap anak tersebut terjadi dari tahun 2017 sampai dengan hari bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya yang bernama anak PUSPITA AYU WULANDARI dan DIAJENG CITRA PRAMESWARI.

- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak PUSPITA AYU WULANDARI cucu tiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perbutan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI dari 2017 sampai dengan bulan Juli 2022, dan pada bulan Juli 2022 dengan cara pada sekitar pertengahan bulan Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib pada sedang menggendong anak tetangga yang berumur 1 tahun kemudian terdakwa melihat anak PUSPITA AYU WULANDARI selesai mandi dan masih mengenakan handuk, setelah itu anak PUSPITA AYU WULANDARI masuk ke kamar, sambil menggendong anak kecil terdakwa masuk ke dalam kamar anak PUSPITA AYU WULANDARI pada saat anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang menyisir rambutnya dari belakang terdakwa langsung memegang payudara sebelah kiri setelah itu terdakwa mengelus-elus, setelah itu dari belakang tangan sebelah kiri terdakwa masukan kedalam handuk setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin anak PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa menggerak gerakan jari terdakwa sekitar 10 detik kemudian terdakwa mencabut jari terdakwa dari kemaluan anak PUSPITA AYU WULANDARI.
- Bahwa dari sekitar tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2022 terdakwa melakukan perbutan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu :
 - sekitar bulan Februari tahun 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya pada saat terdakwa sedang menonton youtub di komputer tiba-tiba saja anak PUSPITA AYU WULANDARI datang dan duduk di pangkuan terdakwa, setelah itu kedua tangan terdakwa meremas payudara anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sekitar 1(satu) menit setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI yang sedang menonton Youtub.
 - sekitar bulan Agustus tahun 2018 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
 - sekitar bulan Desember tahun 2018 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar bulan Februari tahun 2019 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan Oktober tahun 2019 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan November tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah dinas Perumahan kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masih tidur dikamarnya setelah itu terdakwa masuk dan ikut tiduran di samping anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu terdakwa memeluk anak PUSPITA AYU WULANDARI, dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI juga memeluk terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir, meremas payu dara, setelah itu terdakwa menurunkan celana, dan celana dalam sampai batas lutut, setelah itu terdakwa megelus-ngelus kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa memasukan jari tengah saja kedalam kemaluan, setelah itu jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menaikkan celana anak korban PUSPITA AYU WULANDARI dan terdakwa keluar kamar untuk membersihkan celan terdakwa.
- sekitar bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Nagasari KM 11 Gang Block C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dengan anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang menonton Tv dikamar, dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang duduk di pinggir kasur, tiba-tiba saja duduk di belakang dan memeluk anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu keduatangan terdakwa meremas ke dua payudara anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu tangan kiri terdakwa masukan kedalam celana, dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu keluar kamar untuk membersihkan celan terdakwa.
- sekitar bulan oktober tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Nagasari Km. 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat saya dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2, dari belakang terdakwa memeluk, anak korban PUSPITA AYU WULANDARI berbalik dan memeluk terdakwa, setelah itu mencium bibir, meremas payu dara,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



kemudian tangan terdakwa masukan kedalam baju anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu, anak korban PUSPITA AYU WULANDARI mengakat bajunya dan mencium payudara, setelah tangan kiri terdakwa masukan kedalam celana dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa keluar kamar untuk membersihkan celana.

- sekitar bulan Januari tahun 2021 kurang lebih sama dengan kejadian yang ke delapan di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dan anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2.

- sekitar bulan Agustus tahun 2021 kurang lebih sama dengan kejadian yang ke delapan di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2.

- sekitar bulan April tahun 2022 sekitar jam 10.00 Wib pada saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI rebahan sedang bermain HP tiba-tiba saja terdakwa masuk dan duduk di dekat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa mencium bibir setelah itu tangan kanan terdakwa masukan kedalam celana dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak-gerakan setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI memegang kemaluan terdakwa setelah itu meremas kemaluan terdakwa sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu keluar kamar untuk membersihkan celana terdakwa.

- sekitar bulan April tahun 2022 sekitar jam 10.30 pada saat terdakwa sedang tidur siang di kamar dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masuk kedalam untuk mengambil sesuatu tiba-tiba saja terdakwa memeluk badan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu mencium bibir, dan merebahkan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI ke kasur, setelah itu celana, celana dalam terdakwa turunkan sampai batas dengkul, setelah itu mengelus-ngelus kemaluan, setelah itu terdakwa mencium dan menjilat kemaluan, setelah itu terdakwa memasukan jari tengah kedalam kemaluan anak korban PUSPITA AYU

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



WULANDARI, kemudian jari terdakwa gerak gerakan, setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI di masukan kedalam celana terdakwa, kemudian celana terdakwa turunkan, setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI memegang kemaluan terdakwa dan mengerakan maju mundur sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu membersihkan celana terdakwa.

- Pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada sedang menggondong anak tetanga yang berumur 1 tahun kemudian terdakwa melihat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI selesai mandi dan masih mengenakan handuk, setelah itu anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masuk ke kamar, sambil menggondong anak kecil terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban PUSPITA AYU WULANDARI pada saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang menyisir rambutnya dari belakang terdakwa langsung memegang payudara sebelah kiri setelah itu terdakwa mengelus-elus, setelah itu dari belakang tangan sebelah kiri terdakwa masukan kedalam handuk setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa mengerak gerakan jari terdakwa sekitar 10 dektik kemudian mencabut jari terdakwa dari kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI untuk mendapatkan kepuasan seksual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar 12.00 Wib setelah terdakwa selesai sholat Jumat, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan melihat warung sudah di kunci, sedangkan istri terdakwa anak korban PUSPITA AYU WULANDARI tidak berada dirumah, kemudian terdakwa kerumah anak tiri terdakwa sdrri SUSI SUPARTINI yang kebetulan tidak jauh dari terdakwa tinggal, setelah kerumah sdrri SUSI SUPARTINI, istri terdakwa sdrri TRI LARASATI menyampikan “ PERGI PERGI BAU ANJING” dari perkataan istri tersebut terdakwa mencurigai bahwa anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sudah bercerita tentang perbuatan yang terdakwa lakukan kepada anak korban PUSPITA AYU WULANDARI dan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa kerumah anak tiri terdakwa sdrri SUSI SUPARTINI untuk meminta maaf, dan terdakwa menyampikan “KALAU KALIAN SUDAH MELAPORKAN” SAYA BERSEDIA MENYERAHKAN DIRI, setelah itu saya di bawa oleh anak terdakwa ke

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Plk



kantor Polisi atas kejadian tersebut terdakwa di mintai keterangan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama terjadi pada tahun 2019 bertempat di dapur rumah dinas TVRI Skj.06.00 Wib, pada waktu itu anak korban sedang menjemur pakaian di dapur lalu terdakwa JOKO menghampiri dari belakang badan anak korban langsung tiba-tiba meremas kedua payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kejadian yang ke dua terjadi pada tahun 2019 bertempat di ruang tamu di rumah dinas TVRI Skj.13.00 Wib, pada itu anak korban baru pulang sekolah, lalu anak korban berganti pakaian dan pergi untuk makan di ruang tamu (depan TV) kemudian anak korban melihat terdakwa JOKO sedang bersiap-siap ingin berangkat lagi ke kantor setelah istirahat siang, kemudian tiba-tiba pipi sebelah kanan anak korban di cium sebanyak 1 (satu) kali dan bibir di cium terdakwa JOKO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru bergambarkan Keroppi;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergambarkan Keroppi;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bercorak catur bertuliskan "Problem Clup";
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan cabul terhadap anak tersebut terjadi dari tahun 2017 sampai dengan hari bulan Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya yang bernama anak PUSPITA AYU WULANDARI dan DIAJENG CITRA PRAMESWARI.
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan anak PUSPITA AYU WULANDARI cucu tiri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI dari 2017 sampai dengan bulan Juli 2022, dan pada bulan Juli 2022 dengan cara pada sekitar pertengahan bulan Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib pada sedang menggendong anak tetangga yang berumur 1 tahun

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



kemudian terdakwa melihat anak PUSPITA AYU WULANDARI selesai mandi dan masih mengenakan handuk, setelah itu anak PUSPITA AYU WULANDARI masuk ke kamar, sambil menggendong anak kecil terdakwa masuk ke dalam kamar anak PUSPITA AYU WULANDARI pada saat anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang menyisir rambutnya dari belakang terdakwa langsung memegang payudara sebelah kiri setelah itu terdakwa elus-elus, setelah itu dari belakang tangan sebelah kiri terdakwa masukan kedalam handuk setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin anak PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa menggerak gerakan jari terdakwa sekitar 10 detik kemudian terdakwa mencabut jari terdakwa dari kemaluan anak PUSPITA AYU WULANDARI.

- Bahwa benar dari sekitar tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2022 terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu :
 - sekitar bulan Februari tahun 2017 sekitar jam 19.00 Wib di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya pada saat terdakwa sedang menonton youtube di komputer tiba-tiba saja anak PUSPITA AYU WULANDARI datang dan duduk di pangkuan terdakwa, setelah itu kedua tangan terdakwa meremas payudara anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sekitar 1(satu) menit setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI yang sedang menonton Youtube.
 - sekitar bulan Agustus tahun 2018 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
 - sekitar bulan Desember tahun 2018 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
 - sekitar bulan Februari tahun 2019 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
 - sekitar bulan oktober tahun 2019 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
 - sekitar bulan November tahun 2019 sekitar jam 08.00 Wib di rumah dinas Perumahan kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masih tidur dikamarnya setelah itu terdakwa masuk dan ikut tiduran di samping anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu terdakwa memeluk anak PUSPITA AYU WULANDARI, dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI juga memeluk terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir, meremas payudara, setelah itu terdakwa menurunkan celana, dan celana dalam sampai batas lutut, setelah itu terdakwa megelus-ngelus kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



setelah itu terdakwa memasukan jari tengah saja kedalam kemaluan, setelah itu jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menaikan celana anak korban PUSPITA AYU WULANDARI dan terdakwa keluar kamar untuk mebersihkan celan terdakwa.

- sekitar bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Nagasari KM 11 Gang Block C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dengan anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang menonton Tv dikamar, dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang duduk di pinggir kasur, tiba-tiba saja duduk di belakang dan memeluk anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu keduatangan terdakwa meremas ke dua payudara anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu tangan kiri terdakwa masukan kedalam celana, dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu keluar kamar untuk membersihkan celana terdakwa.
- sekitar bulan oktober tahun 2020 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Nagasari Km. 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat saya dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2, dari belakang terdakwa memeluk, anak korban PUSPITA AYU WULANDARI berbalik dan memeluk terdakwa, setelah itu mencium bibir, meremas payu dara, kemudian tangan terdakwa masukan kedalam baju anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu, anak korban PUSPITA AYU WULANDARI mengakat bajunya dan mencium payudara, setelah tangan kiri terdakwa masukan kedalam celana dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa keluar kamar untuk membersihkan celana.
- sekitar bulan Januari tahun 2021 kurang lebih sama dengan kejadian yang ke delapan di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dan anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2.
- sekitar bulan Agustus tahun 2021 kurang lebih sama dengan kejadian yang ke delapan di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



- sekitar bulan April tahun 2022 sekitar jam 10.00 Wib pada saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI rebahan sedang bermain HP tiba-tiba saja terdakwa masuk dan duduk di dekat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa mencium bibir setelah itu tangan kanan terdakwa masukan kedalam celana dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak-gerakan setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI memegang kemaluan terdakwa setelah itu meremas kemaluan terdakwa sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu keluar kamar untuk membersihkan celana terdakwa.
- sekitar bulan April tahun 2022 sekitar jam 10.30 pada saat terdakwa sedang tidur siang di kamar dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masuk kedalam untuk mengambil sesuatu tiba-tiba saja terdakwa memeluk badan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu mencium bibir, dan merebahkan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI ke kasur, setelah itu celana, celana dalam terdakwa turunkan sampai batas dengkul, setelah itu mengelus-ngelus kemaluan, setelah itu terdakwa mencium dan menjilat kemaluan, setelah itu terdakwa memasukan jari tengah kedalam kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, kemudian jari terdakwa gerak gerakan, setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI di masukan kedalam celana terdakwa, kemudian celana terdakwa turunkan, setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI memegang kemaluan terdakwa dan mengerakan maju mundur sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu membersihkan celana terdakwa.
- Pada bulan Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib pada sedang menggendong anak tetanga yang berumur 1 tahun kemudian terdakwa melihat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI selesai mandi dan masih mengenakan handuk, setelah itu anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masuk ke kamar, sambil menggendong anak kecil terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban PUSPITA AYU WULANDARI pada saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang menyisir rambutnya dari belakang terdakwa langsung memegang payu dara sebelah kiri setelah itu terdakwa elus-elus, setelah itu dari belakang tangan sebelah kiri terdakwa masukan kedalam handuk setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa mengerak gerakan jari terdakwa sekitar 10 detik kemudian mencabut jari terdakwa dari kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI untuk mendapatkan kepuasan seksual.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar 12.00 Wib setelah terdakwa selesai sholat Jumat, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan melihat warung sudah di kunci, sedangkan istri terdakwa anak korban PUSPITA AYU WULANDARI tidak berada dirumah, kemudian terdakwa kerumah anak tiri terdakwa sdr SUSI SUPARTINI yang kebetulan tidak jauh dari terdakwa tinggal, setelah kerumah sdr SUSI SUPARTINI, istri terdakwa sdr TRI LARASATI menyampaikan " PERGI PERGI BAU ANJING" dari perkataan istri tersebut terdakwa mencurigai bahwa anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sudah bercerita tentang perbuatan yang terdakwa lakukan kepada anak korban PUSPITA AYU WULANDARI dan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa kerumah anak tiri terdakwa sdr SUSI SUPARTINI untuk meminta maaf, dan terdakwa menyampaikan "KALAU KALIAN SUDAH MELAPORKAN" SAYA BERSEDIA MENYERAHKAN DIRI, setelah itu saya di bawa oleh anak terdakwa ke kantor Polisi atas kejadian tersebut terdakwa di mintai keterangan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama terjadi pada tahun 2019 bertempat di dapur rumah dinas TVRI Skj.06.00 Wib, pada waktu itu anak korban sedang menjemur pakaian di dapur lalu terdakwa JOKO menghampiri dari belakang badan anak korban langsung tiba-tiba meremas kedua payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar kejadian yang ke dua terjadi pada tahun 2019 bertempat di ruang tamu di rumah dinas TVRI Skj.13.00 Wib, pada itu anak korban baru pulang sekolah, lalu anak korban berganti pakaian dan pergi untuk makan di ruang tamu (depan TV) kemudian anak korban melihat terdakwa JOKO sedang bersiap-siap ingin berangkat lagi ke kantor setelah istirahat siang, kemudian tiba-tiba pipi sebelah kanan anak korban di cium sebanyak 1 (satu) kali dan bibir di cium terdakwa JOKO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat menjadi Subyek Hukum sebagai pelaku suatu Tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa Djoko Pribadi Bin Abdul Rahman Alm, sebagaimana identitasnya dipersidangan, dalam keadaan sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa terdakwa pada tahun 2017 sampai dengan hari bulan Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan cabul terhadap cucu terdakwa yang bernama anak PUSPITA AYU WULANDARI dan DIAJENG CITRA PRAMESWARI.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI dari 2017 sampai dengan bulan Juli 2022, dan pada bulan Juli 2022 dengan cara pada sekitar pertengahan bulan Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib pada sedang menggendong anak tetangga yang berumur 1 tahun kemudian terdakwa melihat anak PUSPITA AYU WULANDARI selesai mandi dan masih mengenakan handuk, setelah itu anak PUSPITA AYU WULANDARI masuk kamar, sambil menggendong anak kecil terdakwa masuk ke dalam kamar anak PUSPITA AYU

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI pada saat anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang menyisir rambutnya dari belakang terdakwa langsung memegang payu dara sebelah kiri setelah itu terdakwa elus-elus, setelah itu dari belakang tangan sebelah kiri terdakwa masukan kedalam handuk setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin anak PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa menggerak gerakan jari terdakwa sekitar 10 detik kemudian terdakwa mencabut jari terdakwa dari kemaluan anak PUSPITA AYU WULANDARI.

Menimbang, bahwa dari sekitar tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2022 terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu :

- sekitar bulan Februari tahun 2017 sekitar jam 19.00 Wib di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya pada saat terdakwa sedang menonton youtub di komputer tiba-tiba saja anak PUSPITA AYU WULANDARI datang dan duduk di pangkuan terdakwa, setelah itu kedua tangan terdakwa meremas payu dara anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sekitar 1(satu) menit setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI yang sedang menonton Yautub.
- sekitar bulan Agustus tahun 2018 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan Desember tahun 2018 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan Februari tahun 2019 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan oktober tahun 2019 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan November tahun 2019 sekitar jam 08.00 Wib di rumah dinas Perumahan kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masih tidur dikamarnya setelah itu terdakwa masuk dan ikut tiduran di samping anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu terdakwa memeluk anak PUSPITA AYU WULANDARI, dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI juga memeluk terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir, meremas payu dara, setelah itu terdakwa menurunkan celana, dan celana dalam sampai batas lutut, setelah itu terdakwa megelus-ngelus kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa memasukan jari tengah saja kedalam kemaluan, setelah itu jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menaikan celana anak korban

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA AYU WULANDARI dan terdakwa keluar kamar untuk membersihkan celan terdakwa.

- sekitar bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Nagasari KM 11 Gang Block C Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dengan anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang menonton Tv dikamar, dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang duduk di pinggir kasur, tiba-tiba saja duduk di belakang dan memeluk anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu keduatangan terdakwa meremas ke dua payudara anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu tangan kiri terdakwa masukan kedalam celana, dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu keluar kamar untuk membersihkan celan terdakwa.
- sekitar bulan oktober tahun 2020 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Nagasari Km. 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat saya dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2, dari belakang terdakwa memeluk, anak korban PUSPITA AYU WULANDARI berbalik dan memeluk terdakwa, setelah itu mencium bibir, meremas payu dara, kemudian tangan terdakwa masukan kedalam baju anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu, anak korban PUSPITA AYU WULANDARI mengikat bajunya dan mencium payudara, setelah tangan kiri terdakwa masukan kedalam celana dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa keluar kamar untuk membersihkan celana.
- sekitar bulan Januari tahun 2021 kurang lebih sama dengan kejadian yang ke delapan di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dan anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2.
- sekitar bulan Agustus tahun 2021 kurang lebih sama dengan kejadian yang ke delapan di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2.
- sekitar bulan April tahun 2022 sekitar jam 10.00 Wib pada saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI rebahan sedang bermain HP tiba-tiba saja terdakwa masuk dan duduk di dekat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



setelah itu terdakwa mencium bibir setelah itu tangan kanan terdakwa masukan kedalam celana dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak-gerakan setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI memegang kemaluan terdakwa setelah itu meremas kemaluan terdakwa sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu keluar kamar untuk membersihkan celan terdakwa.

- sekitar bulan April tahun 2022 sekitar jam 10.30 pada saat terdakwa sedang tidur siang di kamar dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masuk kedalam untuk mengambil sesuatu tiba-tiba saja terdakwa memeluk badan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu mencium bibir, dan merebahkan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI ke kasur, setelah itu celana, celana dalam terdakwa turunkan sampai batas dengkul, setelah itu mengelus-ngelus kemaluan, setelah itu terdakwa mencium dan menjilat kemaluan, setelah itu terdakwa memasukan jari tengah kedalam kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, kemudian jari terdakwa gerak gerakan, setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI di masukan kedalam celana terdakwa, kemudian celana terdakwa turunkan, setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI memegang kemaluan terdakwa dan mengerakan maju mundur sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu membersihkan celana terdakwa.
- Pada bulan Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib pada sedang menggendong anak tetanga yang berumur 1 tahun kemudian terdakwa melihat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI selesai mandi dan masih mengenakan handuk, setelah itu anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masuk ke kamar, sambil menggendong anak kecil terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban PUSPITA AYU WULANDARI pada saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang menyisir rambutnya dari belakang terdakwa langsung memegang payu dara sebelah kiri setelah itu terdakwa elus-elus, setelah itu dari belakang tangan sebelah kiri terdakwa masukan kedalam handuk setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa mengerak gerakan jari terdakwa sekitar 10 detik kemudian mencabut jari terdakwa dari kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar 12.00 Wib setelah terdakwa selesai

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat Jumat, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan melihat warung sudah di kunci, sedangkan istri terdakwa anak korban PUSPITA AYU WULANDARI tidak berada dirumah, kemudian terdakwa kerumah anak tiri terdakwa sdrri SUSI SUPARTINI yang kebetulan tidak jauh dari terdakwa tinggal, setelah kerumah sdrri SUSI SUPARTINI, istri terdakwa sdrri TRI LARASATI menyampikan " PERGI PERGI BAU ANJING" dari perkataan istri tersebut terdakwa mencurigai bahwa anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sudah bercerita tentang perbuatan yang terdakwa lakukan kepada anak korban PUSPITA AYU WULANDARI dan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa kerumah anak tiri terdakwa sdrri SUSI SUPARTINI untuk meminta maaf, dan terdakwa menyampikan "KALAU KALIAN SUDAH MELAPORKAN" SAYA BERSEDIA MENYERAHKAN DIRI, setelah itu saya di bawa oleh anak terdakwa ke kantor Polisi atas kejadian tersebut terdakwa di mintai keterangan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa terdakwa pada tahun 2017 sampai dengan hari bulan Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan cabul terhadap cucu terdakwa yang bernama anak PUSPITA AYU WULANDARI dan DIAJENG CITRA PRAMESWARI.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI dari 2017 sampai dengan bulan Juli 2022, dan pada bulan Juli 2022 dengan cara pada sekitar pertengahan bulan Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib pada sedang menggendong anak tetangga yang berumur 1 tahun kemudian terdakwa melihat anak PUSPITA AYU WULANDARI selesai mandi dan masih mengenakan handuk, setelah itu anak PUSPITA AYU WULANDARI masuk kamar, sambil menggendong anak kecil terdakwa masuk ke dalam kamar anak PUSPITA AYU WULANDARI pada saat anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang menyisir rambutnya dari belakang terdakwa langsung memegang payu dara sebelah kiri setelah itu terdakwa elus-elus, setelah itu dari belakang tangan sebelah kiri terdakwa masukan kedalam handuk setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin anak PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerak gerakan jari terdakwa sekitar 10 detik kemudian terdakwa mencabut jari terdakwa dari kemaluan anak PUSPITA AYU WULANDARI.

Menimbang, bahwa dari sekitar tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2022 terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu :

- sekitar bulan Februari tahun 2017 sekitar jam 19.00 Wib di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya pada saat terdakwa sedang menonton youtub di komputer tiba-tiba saja anak PUSPITA AYU WULANDARI datang dan duduk di pangkuan terdakwa, setelah itu kedua tangan terdakwa meremas payu dara anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sekitar 1(satu) menit setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI yang sedang menonton Youtub.
- sekitar bulan Agustus tahun 2018 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan Desember tahun 2018 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan Februari tahun 2019 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan oktober tahun 2019 kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama di kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya.
- sekitar bulan November tahun 2019 sekitar jam 08.00 Wib di rumah dinas Perumahan kantor TVRI di jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masih tidur dikamarnya setelah itu terdakwa masuk dan ikut tiduran di samping anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu terdakwa memeluk anak PUSPITA AYU WULANDARI, dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI juga memeluk terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir, meremas payu dara, setelah itu terdakwa menurunkan celana, dan celana dalam sampai batas lutut, setelah itu terdakwa megelus-ngelus kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa memasukan jari tengah saja kedalam kemaluan, setelah itu jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menaikan celana anak korban PUSPITA AYU WULANDARI dan terdakwa keluar kamar untuk membersihkan celan terdakwa.
- sekitar bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Nagasari KM 11 Gang Block C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dengan anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



menonton Tv dikamar, dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang duduk di pinggir kasur, tiba-tiba saja duduk di belakang dan memeluk anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu keduatangan terdakwa meremas ke dua payudara anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, setelah itu tangan kiri terdakwa masukan kedalam celana, dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu keluar kamar untuk membersihkan celan terdakwa.

- sekitar bulan oktober tahun 2020 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Nagasari Km. 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat saya dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2, dari belakang terdakwa memeluk, anak korban PUSPITA AYU WULANDARI berbalik dan memeluk terdakwa, setelah itu mencium bibir, meremas payu dara, kemudian tangan terdakwa masukan kedalam baju anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu, anak korban PUSPITA AYU WULANDARI mengakat bajunya dan mencium payudara, setelah tangan kiri terdakwa masukan kedalam celana dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak gerakan sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa keluar kamar untuk membersihkan celana.
- sekitar bulan Januari tahun 2021 kurang lebih sama dengan kejadian yang ke delapan di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dan anak PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2.
- sekitar bulan Agustus tahun 2021 kurang lebih sama dengan kejadian yang ke delapan di Jalan Nagasari KM 11 Gang Block D No C14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada saat terdakwa dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang mencuci baju di lantai 2.
- sekitar bulan April tahun 2022 sekitar jam 10.00 Wib pada saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI rebahan sedang bermain HP tiba-tiba saja terdakwa masuk dan duduk di dekat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa mencium bibir setelah itu tangan kanan terdakwa masukan kedalam celana dan celana dalam, setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam kemaluan, kemudian jari terdakwa gerak-gerakan setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI memegang kemaluan terdakwa setelah itu meremas kemaluan terdakwa sekitar 1 menit kemudian kemaluan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu keluar kamar untuk membersihkan celana terdakwa.

- sekitar bulan April tahun 2022 sekitar jam 10.30 pada saat terdakwa sedang tidur siang di kamar dan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masuk kedalam untuk mengambil sesuatu tiba-tiba saja terdakwa memeluk badan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu mencium bibir, dan merebahkan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI ke kasur, setelah itu celana, celana dalam terdakwa turunkan sampai batas dengkul, setelah itu mengelus-ngelus kemaluan, setelah itu terdakwa mencium dan menjilat kemaluan, setelah itu terdakwa memasukan jari tengah kedalam kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI, kemudian jari terdakwa gerak gerakan, setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI di masukan kedalam celana terdakwa, kemudian celana terdakwa turunkan, setelah itu tangan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI memegang kemaluan terdakwa dan mengerakan maju mundur sekitar 1 menit kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu membersihkan celana terdakwa.
- Pada bulan Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib pada sedang menggondong anak tetanga yang berumur 1 tahun kemudian terdakwa melihat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI selesai mandi dan masih mengenakan handuk, setelah itu anak korban PUSPITA AYU WULANDARI masuk ke kamar, sambil menggondong anak kecil terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban PUSPITA AYU WULANDARI pada saat anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sedang menyisir rambutnya dari belakang terdakwa langsung memegang payu dara sebelah kiri setelah itu terdakwa elus-elus, setelah itu dari belakang tangan sebelah kiri terdakwa masukan kedalam handuk setelah itu jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin anak korban PUSPITA AYU WULANDARI setelah itu terdakwa mengerak gerakan jari terdakwa sekitar 10 dektik kemudian mencabut jari terdakwa dari kemaluan anak korban PUSPITA AYU WULANDARI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak PUSPITA AYU WULANDARI untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar 12.00 Wib setelah terdakwa selesai sholat Jumat, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan melihat warung sudah di kunci, sedangkan istri terdakwa anak korban PUSPITA AYU WULANDARI tidak berada dirumah, kemudian terdakwa kerumah anak tiri terdakwa sdr SUSI SUPARTINI yang kebetulan tidak jauh dari terdakwa tinggal, setelah kerumah sdr SUSI SUPARTINI, istri terdakwa sdr TRI LARASATI menyampikan " PERGI PERGI

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



BAU ANJING” dari perkataan istri tersebut terdakwa mencurigai bahwa anak korban PUSPITA AYU WULANDARI sudah bercerita tentang perbuatan yang terdakwa lakukan kepada anak korban PUSPITA AYU WULANDARI dan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa kerumah anak tiri terdakwa sdr/sri SUSI SUPARTINI untuk meminta maaf, dan terdakwa menyampaikan “KALAU KALIAN SUDAH MELAPORKAN” SAYA BERSEDIA MENYERAHKAN DIRI, setelah itu saya di bawa oleh anak terdakwa ke kantor Polisi atas kejadian tersebut terdakwa di mintai keterangan oleh pihak kepolisian, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka terhadap terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru bergambarkan Keroppi;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergambarkan Keroppi.

Adalah milik anak korban Puspita Ayu Wulandari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada anak korban Puspita Ayu Wulandari.

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bercorak catur bertuliskan “Problem Clup”;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik anak korban Diajeng Citra Prameswari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada kepada anak korban Diajeng Citra Prameswari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PRIBADI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru bergambarkan Keroppi;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergambarkan Keroppi.

Dikembalikan kepada Puspita Ayu Wulandari.

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bercorak catur bertuliskan "Problem Clup;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam putih.

Dikembalikan kepada anak korban Diajeng Citra Prameswari.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., Emi Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Emi Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.